



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

Jalan Cianjur Nomor 34 Bandung Telepon (022) 7217451 Faksimili (022) 7228801  
Pos Elektronik : [diciptabintar@bandung.go.id](mailto:diciptabintar@bandung.go.id) Situs Web : <http://www.diciptabintar.bandung.go.id>

Bandung, 4 November 2022

Nomor : B/HK.09.01/4745-Diciptabintar/XI/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Teguran dan  
Penghentian Pekerjaan.

Kepada  
Yth. PEMILIK BANGUNAN  
Jl. Mekar Sari No. 8  
di  
BANDUNG

#### Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 375 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan petugas kami di lapangan bahwa ada kegiatan pembangunan di Jl. Mekar Sari No. 8 Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, dimana kegiatan pembangunan diduga tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan bangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 17 November 2022  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Kantor Koordinator Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Wilayah Tegallega. Jalan Caringin No. 103 ( Belakang Puskesmas Caringin ) Kota Bandung.  
Catatan : Membawa dokumen perizinan IMB/PBG (Apabila sudah memiliki).

Setelah diterimanya Surat Teguran dan Penghentian Pekerjaan ini, maka Saudara wajib menghentikan kegiatan pembangunan. Apabila dalam batas waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya surat ini Saudara tidak mengindahkan panggilan dan penghentian pekerjaan, maka akan dilanjutkan penerapan sanksi administratif berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi  
dan Tata Ruang

**Bambang Suhari SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027